

## Peran dan kontribusi dana zakat sebagai akselerasi penanggulangan kemiskinan masyarakat dhuafa kabupaten Bojonegoro

Prita Yuliana & Nasrulloh Nasrulloh

SERAMBI

Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

37

### Abstract

Pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia agar tidak hanya menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan kemiskinan yang semakin meningkat. Caranya adalah dengan membayar zakat karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Zakat dikatakan mampu mengatasi kemiskinan yang semakin meningkat karena zakat merupakan kumpulan modal bagi orang-orang yang membutuhkan, yang juga dilegalkan oleh pemerintah. Pengelolaan modal tidak hanya bersumber dari penggunaan sumber daya alam yang ada tetapi juga memanfaatkan sumbangan wajib bagi masyarakat yang mampu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang dikelola sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Berbagai program telah membantu banyak orang di Lazismu Kabupaten Bojonegoro.

Received 2/2/2023  
Revised 5/19/2023  
Accepted 3/24/2023  
Online First 4/26/2023

### Public interest statement

Zakat berperan dalam mengatasi berbagai masalah, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Menggunakan dana zakat harus lebih bermanfaat bagi orang yang membutuhkan; oleh karena itu, Lazismu Kabupaten Bojonegoro harus mengoptimalkan penyaluran dana zakat bagi masyarakat yang membutuhkan.

**Keywords:** Religiosity, zakat, lazismu, poverty

**Paper type:** Case study

✉ Corresponding:

Prita Yuliana & Nasrulloh Nasrulloh

Email: [pritayuliana.jbg@gmail.com](mailto:pritayuliana.jbg@gmail.com)



© The Author(s) 2023

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.



SERAMBI: Jurnal Ekonomi  
Manajemen dan Bisnis Islam,  
Vol 5, No. 1, 2023, 37-52  
eISSN 2685-9904

### **Abstract**

Poverty alleviation in Indonesia today must be a joint agenda for Indonesian Muslims so that it does not only demand the government to solve the increasing poverty immediately. The way to do that is by paying zakat because most Indonesians are Muslim. Zakat is said to be able to overcome poverty which is increasing because zakat is a collection of capital for people in need, which the government also legalizes. Capital management not only comes from using existing natural resources but also utilizes mandatory donations for people who can afford it. This research is a type of qualitative research using a descriptive approach. Sources of data used are primary and secondary data sources. Data collection techniques using research techniques of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the managed zakat funds are very beneficial for the community, especially the people in Bojonegoro Regency. Various programs have helped many people in Lazismu, Bojonegoro Regency.

### **Public interest statement**

Zakat plays a role in overcoming various problems, such as poverty, income inequality, and unemployment. Using zakat funds must be more beneficial for people in need; therefore, Lazismu Bojonegoro Regency must optimize the distribution of zakat funds for people who need them.

## **Pendahuluan**

Salah satu problematika mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah kemiskinan (Astuti, 2022). Kemiskinan masih menjadi permasalahan berat dan sangat serius di era sekarang yang harus segera diselesaikan. Dibalik banyaknya pembangunan perkotaan permasalahan kemiskinan masih belum ada cara yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang bertahan hidup dalam lingkup lingkungan yang sangat memprihatinkan. Dengan demikian, diperlukan solusi alternatif yang akurat dan tepat agar bisa mengurangi angka kemiskinan terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah pelosok.

Jumlah orang yang tinggal dikota telah meningkat sangat pesat terutama di negara-negara berkembang karena adanya migrasi besar-besaran dari desa serta pertumbuhan penduduk alami. Di negara-negara seperti Sudan dan Malaysia, urbanisasi yang cepat dan biaya hidup yang tinggi telah mendorong penduduk perkotaan khususnya kelompok rentan terhadap kemiskinan yang parah (Sungkar, 2020).

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini. Selain itu antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk Indonesia yang besar menunjukkan ada permasalahan dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan di Indonesia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat, infaq dan sedekah kepada mereka yang kekurangan (Asdiansyuri, 2016).

Zakat adalah salah satu instrumen yang dapat menjadi solusi, karena zakat dapat menyejahterakan masyarakat dan meratakan pendapatan apabila dalam pengelolaannya dijalankan dengan baik. Zakat merupakan instrumen utama dalam islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari yang mampu ke orang yang tidak mampu yang mana

Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar sedunia, menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. jumlah tersebut setara dengan 86,9% 88,2 % dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 273,32 juta jiwa. Pengumpulan dan pengelolaan dana dari umat ini adalah untuk tujuan kesejahteraan dengan cara pembangunan dibidang ekonomi (Ahsan & Sukmana, 2019) Islam merupakan agama yang memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi manusia supaya mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat nanti (Putri & Hasan, 2019). Zakat merupakan salah satu kekuatan ekonomi umat yang sudah ada dalam sepanjang sejarah Islam, sehingga banyak negara-negara Islam mengakomodasi regulasi zakat sebagai hukum positif dalam peraturan perundang-undangan suatu negara (Ramli, 2021). Setiap umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat, dari mulai baru lahir sampai orang dewasa. Adapun kewajiban zakat sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya Dari 'Abdullah r.a., berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*"Islam dibina atas lima perkara : pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; Mendirikan Shalat; Membayar Zakat; Haji ke bait; Puasa Ramadhan."* (HR. Muslim).

Dalam Al-Quran kata zakat disebut 30 kali, yaitu 8 kata terdapat dalam surat Makiyah sedangkan 22 kata ada dalam surat Madaniyah. Salah satu ayat yang menjelaskan zakat adalah QS. At Taubah ayat 103 yang menyatakan:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At Taubah : 103).

Zakat sebagai penanggulangan kemiskinan yang wajib dalam suatu perekonomian Islam. Dalam pengelolaan dana zakat harus dilakukan dengan baik, sehingga akan dapat tersalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Pengalokasian dana zakat sudah ditentukan dalam syariah dimana zakat diperuntukkan untuk 8 golongan yaitu: fakir, miskin, pengelola zakat, *mu'allaf*, budak, orang-orang berhutang, *fi sabilillah*, *Ibnu sabil*. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Penelitian ini berfungsi untuk menganalisis dan mengetahui peran dan kontribusi zakat bagi masyarakat dhuafa khususnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Zakat ikut andil dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan peran dan kontribusi dana zakat bagi masyarakat dhuafa yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dan seberapa besar peran dan kontribusi zakat bagi pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

## Deskripsi kasus

### Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Bojonegoro

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederawatan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada tanggal 4 Juli tahun 2002, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan RI, LAZISMU disahkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Kemenag RI No. 730 Tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU sendiri terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas dan semakin meluas dari tahun ke tahun, kebodohan karena putus sekolah dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan oleh suatu tatanan pada keadilan sosial yang masih sangat lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak dapat memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Seiring berkembangnya waktu dan kepercayaan masyarakat semakin kuat, Lazismu berupaya melakukan perkembangan diri menjadi lembaga yang terpercaya. Dengan pedoman kerja yang amanah, transparan dan profesional menjadikan berdirinya Lazismu dapat mendistribusikan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang berkembang (Rahmawati & Nasrulloh, 2022).

Menurut artikel (Alawy & Zaki, 2021) Lazismu memiliki visi Menjadi Amil Zakat Terpercaya, dan misi :

1. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan;
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, Inovatif dan Produktif;
3. Optimalisasi pelayanan donatur

Dalam penyaluran dana, Lazismu berpedoman pada 5 pilar program, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwa, dan sosial kemanusiaan. Dalam penyaluran dana filantropi yang telah dikumpulkan, Lazismu Bojonegoro memiliki beberapa program, yaitu : Ambulance gratis, beasiswa pendidikan, bantuan SIMPUH (Si Mbah Sepuh) santunan kesehatan, Pemberdayaan ekonomi umat, infaq kemanusiaan, dan santunan yatim dan dhuafa. Kantor layanan Kanor, Sukosewu dan Sumberrejo merupakan 3 kantor layanan Lazismu Kabupaten Bojonegoro (Alawy & Zaki, 2021).

### **Pengertian zakat**

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu zakat yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan berkembang. Sedangkan dalam istilah zakat ialah harta kekayaan yang dimiliki setiap manusia itu amanah dari Allah SWT dan berfungsi sosial yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Anjelina & Fitriyanti, 2020).

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."*

Zakat memiliki tujuan tersendiri yaitu dapat digunakan untuk menyucikan harta, untuk mengangkat derajat orang-orang fakir miskin, untuk menghilangkan sifat kikir yang menempel pada diri manusia, untuk dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan dapat juga mengembangkan kekayaan batin. Zakat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: zakat *fitriah* yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Yang kedua yaitu zakat *maal* (harta atau kekayaan) yang merupakan zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama (Normansyuri, 2022).

Didin Hafidhuddin mengutip pendapat Yusuf Qardhawi bahwa zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Zakat merupakan salah satu tonggak penting dalam Islam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, tak terkecuali di Indonesia.

Manurut UU Nomer 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan harta-harta yang wajib dizakati adalah :

- a. Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz (Abadie, 1999)

Zakat hukumnya wajib *'ain*, artinya zakat diwajibkan untuk diri sendiri dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain, tapi dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan oleh orang lain.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya : " Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa diperintahkan untuk menunaikan sholat dan menunaikan kewajiban untuk berzakat. Syarat-syarat wajib untuk orang yang berzakat: \

1. Beragama Islam. Jadi dijelaskan syarat wajib orang berzakat yaitu beragama Islam baik yang sudah baligh maupun yang belum baligh wajib membayar zakat fitrah. Dalam hal ini bahwasannya wajib orang tersebut membayar zakat bagi orang yang beragama islam baik ketika orang tersebut baru lahir ataupun orang yang masih diberikan kesehatan sampai menjelang ajal menjemputnya.
2. Menjumpai akhir bulan Ramadhan dan awal bulan syawal. Jadi dijelaskan bahwa orang tersebut menjumpai akhir bulan ramadhan yang wajib membayar zakat, sedangkan jika orang tersebut meninggal dunia pada awal ramadhan atau akhir ramadhan sebelum matahari terbenam maka orang tersebut tidak wajib untuk membayar zakat, dan untuk bayi yang lahir diakhir bulan Ramadhan sebelum matahari terbenam maka bayi tersebut sudah diwajibkan untuk membayar zakat.

3. Mempunyai makanan, harta, atau nilai uang yang melebihi kebutuhan selama sehari - semalam pada hari raya Idul Fitri baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Jadi dijelaskan untuk orang-orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya itu diwajibkan untuk membayar zakat. Arti melebihi disini yaitu dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga kebutuhan keluarga, tidak termasuk pakaian, dan rumah. Sehingga, apabila seseorang pada saat hari raya Idul Fitri tidak mempunyai kelebihan, maka tidak wajib baginya untuk membayar zakat.

### **Peran dan kontribusi zakat bagi kesejahteraan masyarakat dhuafa**

Pada pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara”.(Alifia, 2021) Lahirnya undang-undang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat mengubah sebuah paradigma tata kelola zakat dalam bentuk kepanitian menjadi tata kelola lembaga. Zakat yang awalnya hanya dikelola dengan pembentukan panitia seadanya dan hanya penyaluran saja, namun zakat saat ini dikelola lebih terorganisir dan dapat dinikmati tidak hanya pada momen Ramadhan tetapi juga dapat dirasakan sepanjang bulan, sepanjang tahun dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang berhak menerima zakat (fakir dan miskin, *amil zakat*, *mualaf*, budak, orang berhutang, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*).

Dalam Qur'an secara tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk mensejahterakan bumi (Badrudin, 2019). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mensejahterakan bumi dengan cara membayar zakat. Dengan adanya orang yang membayar zakat kita juga dapat membantu orang-orang golongan miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Solusi agar zakat dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan sebuah taraf hidup dan perekonomian masyarakat adalah mengubah paradigma “konsumsi sesaat”. Paradigma tersebut harus diubah dengan cara lebih memprioritaskan pembagian zakat untuk kebutuhan yang bersifat produktif dan atau digunakan sebagai modal kerja (Azwar, 2016). Membantu untuk mensejahterakan umat muslim, dengan adanya zakat tersebut sangat bisa membantu umat muslim dalam membuka usaha-usaha yang akan mereka jalani selanjutnya. Sedangkan untuk orang yang tidak mempunyai sebuah usaha ataupun yang tidak memiliki sebuah kreatifitas maupun keahlian mereka bisa menanamkan modal ke usaha-usaha lainnya untuk bisa membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya, membantu meringankan beban hidupnya dan tidak bergantung belas kasihan orang. Permasalahan zakat dan angka kemiskinan yang tinggi yang terjadi di Indonesia, penelitian tentang upaya Dompot Dhuafa (DD) sebagai salah satu LAZ yang ada di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan ini dilakukan.

Sedangkan kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu, *Contribute*, *contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi dan tidakan (Chandrasekhar & Ikhsanto, 2020). Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang sangat diwajibkan oleh Allah SWT dan akan diserahkan atau disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut.

Kontribusi dalam upaya memberantas kemiskinan melalui program unggulan yaitu Lazismu Bojonegoro yang sudah cukup membantu masyarakat miskin dalam memotivasi

kinerja kerja usaha yang di lakukan masyarakat miskin, dari situ kita bisa melihat kontribusi untuk memberantas kemiskinan sudah terrealisasi.

Adapun kontribusi yang diberikan zakat untuk menjadi solusi krisis dimasa pandemic adalah pertama, merealisasikan zakat untuk didistribusi sebagai bentuk bantuan langsung dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung, kedua, zakat dapat digunakan sebagai bantuan modal usaha dalam bentuk *Qardul Hasan* tanpa adanya tambahan margin. ketiga, dana yang terkumpul di BAZ/LAZ/organisasi pengumpul zakat dapat digunakan untuk memperkuat UMKM. Keempat, zakat dapat ditingkatkan dengan penggunaan *fintech* syariah (Fitriani, 2021).

## Metode

Penelitian ini berfokus pada masyarakat yang menerima bantuan langsung yang diberikan oleh Lazismu Kabupaten Bojonegoro. Metode yang dilakukan yaitu metode observasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu tentang lingkungan kantor Lazismu Bojonegoro dan juga lingkungan sekitarnya. Mengetahui keadaan warga di Kabupaten Bojonegoro. Keadaan dan juga sarana yang ada di Lazismu Kabupaten Bojonegoro. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat sangat berperan atau tidak bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *Field research* (penelitian lapangan).

Selain memakai metode penelitian lapangan (*Field research*), penulis juga memakai metode yang bersifat studi pustaka (*Library Research*), yaitu data yang dihasilkan berupa data penjelasan atau uraian yang bersumber dari sumber pustaka (bacaan) baik berupa hasil penelitian, buku, atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini (Rahmawati & Narulloh, 2022).

Metode kedua yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode interview (wawancara). Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Maksudnya adalah proses untuk memperoleh informasi untuk tujuan penelitian ini dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang terkait. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur dimana mulanya menanyakan berbagai pertanyaan yang sudah terstruktur dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk mengetahui suatu informasi yang lebih dalam lagi. Narasumber yang memberikan keterangan yaitu diantaranya satu karyawan Lazismu Kabupaten Bojonegoroyang menjabat sebagai kepala program. Narasumber yang lain yaitu dari penerima dana zakat diantaranya yaitu Ibu Damisih, Bapak Yoyon dan Istri serta Bapak Sanawi yang mana beliau memang membutuhkan bantuan biaya.

## Hasil dan diskusi

### Mekanisme pengumpulan dana zakat lazismu kabupaten Bojonegoro

Pada pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu Bojonegoro memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan ditaati, yang pertama yaitu dari pihak Lazismu Bojonegoro akan menyebarkan majalah dan form ketersediaan berzakat, infaq maupun sedekah kepada calon donatur untuk menyetujui apakah mereka bersedia untuk menjadi donatur tetap di Lazismu Bojonegoro, selanjutnya apabila donatur sudah menyetujui semua itu maka donatur tersebut akan menyisihkan uangnya untuk disumbangkan sebagai dana zakat, infaq maupun sedekah tersebut kepada Lazismu Bojonegoro.

Dalam pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, untuk yang pertama yaitu dapat dengan mengunjungi kantor layanan Lazismu Bojonegoro secara langsung maupun dari pihak *fundraiser* akan mengambil ke rumah para donatur. Pengumpulan yang selanjutnya juga dapat melalui transfer bank yang sudah disediakan oleh pihak Lazismu Bojonegoro. Adapun untuk penyaluran zakat yang menggunakan via transfer dapat di kirim ke nomer rekening yang tersedia:

- a. BSI eks BSM : 7098456893 a.n Lazismuh Bojonegoro
- b. BRI : 001101003222303 a.n Infaq Lazismu Bojonegoro
- c. BNI : 1309541024 a.n Lazismu



**Gambar 1.**

*Alur Tahapan Penyaluran Dana Zakat*

Sumber : Data primer diolah pribadi, 2022

Dari tahapan penyaluran dana zakat untuk per asnaf atau per orang yang membutuhkan dan bisa juga disalurkan kepada entitas/ lembaga, untuk bisa menerima dana zakat tersebut maka bisa mengajukan kepada Lazismu Bojonegoro dengan cara datang ke kantor Lazismu maupun melalui tetangga yang mengajukan bahkan pihak Lazismu Kabupaten Bojonegoro memberikan keringan bagi yang ingin mengajukan bantuan dana namun terkendala karena tempat tinggalnya jauh maka bisa menggunakan *whatsapp*. Penyaluran bantuan dana tersebut

bisa dilakukan secara rutin dan juga tergantung kondisi perekonomian saat itu. Ketika hendak menyetujui pengajuan masyarakat yang mengajukan bantuan dana tersebut, maka pihak Lazismu akan melakukan survey ke rumah orang yang mengajukan bantuan tersebut, bisa juga pihak yang melakukan survey sebelum mendatangi rumah orang yang mengajukan bantuan dana tersebut bertanya kepada tetangga sekitarnya supaya data yang diperoleh itu benar dan orang tersebut benar-benar pantas untuk dibantu. Menurut wawancara dari (Muntafi'ah, 2022) Setelah hasil survey tersebut menyatakan orang itu berhak untuk dibantu, dengan hasil survey yang mencapai 63 sampai dengan 150 poin, maka dari manager program membuat surat yang kemudian disetujui oleh kepala kantor dan akan segera diproses untuk pencairan dananya. Cara pengajuan tersebut dipergunakan untuk semuanya yang ingin mengajukan bantuan dana kepada Lazismu Bojonegoro.

Menurut penelitian sebelumnya (Alfiani & Nasrulloh, 2022) menjelaskan bahwa pengumpulan dana ZIS di Lazismu Bojonegoro dapat dilakukan dengan 3 cara:

1. Penjemputan dana secara langsung oleh pihak Lazismu Bojonegoro. Penjemputan dana dilakukan oleh amil Lazismu Bojonegoro kepada donatur, penjemputan dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pihak atau lembaga yang akan berzakat, berinfaq, ataupun bershodaqoh bisa datang secara langsung ke kantor untuk menyetorkan dananya. Donatur atau Muzaki dapat menyetorkan sesuai dengan jam kerja.
3. Infaq dapat dilakukan dengan cara mentransfer dana ke rekening yang telah ditentukan, kemudian pihak yang berinfaq dapat melakukan konfirmasi ke nomor call centre dengan menyertakan bukti transfer.

Dana zakat tersebut akan disalurkan untuk memenuhi dan mendukung program-program yang ada di Lazismu Bojonegoro. Di Lazismu Bojonegoro sendiri dana yang digunakan untuk *tasyaruf* tidak murni dari dana zakat yang didapatkannya tersebut, akan tetapi dari kantor layanan tersebut dapat juga menggunakan dana infaq tergantung dengan pemasukan ataupun kondisi keuangan yang terjadi pada saat itu di Lazismu Bojonegoro. Zakat yang disalurkan perorangan seperti untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM, biaya untuk yang akan atau sedang menempuh pendidikan baik itu jenjang SD-SMA maupun Perguruan tinggi, dan juga biaya hidup untuk dhuafa melalui program santunan Simpuh, program santunan Simpuh (Simbah Sepuh) sendiri yaitu salah satu program yang ada di Lazismu Bojonegoro, program ini memprioritaskan warga Bojonegoro yang sudah lansia (lanjut usia) yang sudah tidak memiliki sanak saudara terdekat, tidak bisa mencari nafkah lagi, dan kesehariannya hanya memperoleh bantuan dari tetangga sekitarnya. Sedangkan untuk zakat yang disalurkan kepada lembaga digunakan seperti pembangunan masjid, acara baksos, pemberdayaan sumur, ataupun untuk renovasi dari kantor layanan yang ada di Bojonegoro.

Program yang ada di Lazismu Bojonegoro ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh badan pengurus, menurut penuturan dari Muntafi'ah (2022) selaku Manager Program dan Media bahwasannya program yang sekarang sangat di unggulkan dan bisa dijalankan dan disalurkan secara rutin yaitu program beasiswa pendidikan, program pemberdayaan UMKM, Santunan simpuh, program kesehatan, dan program dakwah.

Peran zakat dalam masyarakat yaitu diantaranya sangat efektif untuk membantu pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya program-program yang dijalankan dan disukseskan oleh Lazismu Bojonegoro maka akan semakin banyak sekali orang yang terbantu dan akan meringankan beban masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro, apalagi dalam usaha penyaluran zakat ini tidak hanya untuk masyarakat yang dekat dengan kantor Lazismu Bojonegoro tetapi tersebar di seluruh Kabupaten Bojonegoro.

Begitupun dengan kisah Damisih di sebuah Desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini. Beliau merupakan seorang janda yang hidupnya sangat sulit, beliau sudah tidak mempunyai pekerjaan, dan hanya tinggal dirumah bersama dengan cucunya yang sudah tidak memiliki orang tua. Untuk sekarang cucunya menjadi tanggungjawab beliau. Damisih yang bertempat tinggal di Desa Karangsono Kabupaten Bojonegoro ini, mengatakan bahwa beliau merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Lazismu. Berikut merupakan wawancara dengan Ibu Damisih yang merupakan salah satu penerima bantuan dari Lazismu Bojonegoro:

*“Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Lazismu Bojonegoro, alhamdulillah saya merasa terbantu mbak. Dengan adanya bantuan setiap bulan dari Lazismu Bojonegoro ini, saya dan cucu bisa memanfaatkannya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”*

Begitu juga dengan kisah Pak Yoyon dan Bu Yoyon. Pak Yoyon merupakan seorang yang memiliki penyakit kanker *nasofaring* yang mengakibatkan beliau tidak dapat beraktifitas dan tidak dapat bekerja selama 4 tahun ke belakang beliau harus selalu rutin untuk melakukan *check up* dan kemoterapi yang membutuhkan biaya untuk transport dan juga untuk biaya makan sedangkan Bu Yoyon yang sebelumnya bekerja sebagai ART harus berhenti bekerja untuk merawat suaminya dan harus meninggalkan pekerjaannya. Dengan meninggalkan pekerjaannya maka tidak ada penghasilan yang didapatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk biaya transport menuju ke Surabaya. Bu Yoyon ini tempat tinggalnya juga masih mengontrak, bukan menempati rumahnya sendiri. Beliau merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Lazismu Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bu Yoyon yang mengatakan:

*“Alhamdulillah mbak, saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari Lazismu, saya bisa mencukupi kebutuhan hidup kami dan juga untuk biaya transport ketika harus menjalani kemoterapi, saya mengetahui adanya bantuan dari Lazismu ini pertamanya direkomendasikan oleh tetangga saya dan kemudian saya langsung melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, dan pihak Lazismu juga datang untuk melakukan Survey ke rumah saya.”*

Pak Yoyon ketika melakukan kemoterapi juga meminta bantuan antar pasien kepada Lazismu Bojonegoro, dengan menggunakan program ambulan gratis. Jadi, disini selain Pak Yoyon menerima bantuan dari zakat untuk biaya hidup, juga mendapatkan bantuan antar jemput pasien secara gratis dengan menggunakan layanan sosial ambulan. Dan ketika berada di Surabaya dan diharuskan untuk bermalam, maka pihak Lazismu juga akan membantu mencari tempat singgah yang bisa ditempati oleh Pak Yoyon dan Istri.

Selain itu di Lazismu Kabupaten Bojonegoro juga mengembangkan program pemberdayaan UMKM. Di Lazismu Bojonegoro juga membuat program pemberdayaan dan pelatihan UMKM, dan UMKM yang saat ini paling diunggulkan di Lazismu Bojonegoro ini

yaitu UMKM chickenmu, dimana sudah ada sekitar 39 outlet chickenmu yang tersebar di Bojonegoro sendiri. Dalam pemberdayaan dan pelatihan UMKM ini Lazismu memberikan seperangkat alat yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, kompor, wajan, sutil, dan lain sebagainya. Sebelum memulai berjualan mereka yang beruntung mendapatkan kesempatan berbisnis dan mengembangkan UMKM chickenmu juga akan mendapatkan pembekalan ilmu dan pelatihan supaya bisa menjadikan ayam tersebut tidak terlalu keras dan akan berbeda dengan ayam yang dijual oleh orang lain, selain pembekalan ilmu tentang pembuatannya mereka juga diberikan ilmu untuk mengatur uang yang diperoleh, dihitung dari awal penjualan.

Lazismu Bojonegoro juga menyediakan ayam dan tepung yang mana merupakan bahan utama untuk pembuatan chickenmu ini. Ayam dan tepung tersebut dipilih yang terbaik dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk dijual kepada orang yang berjualan ayam krispy chickenmu ini, menurut Muntafi'ah (2022) pihak Lazismu menyediakan ayam ataupun tepung supaya ikatan antara Lazismu dengan penerima pemberdayaan UMKM tersebut tidak terputus. Setiap bulannya penerima bantuan UMKM juga akan mengadakan perkumpulan, dan setiap outlet penjualan akan diberikan kaleng filantropi untuk menyisihkan uang sedekah yang kemudian hari akan dikumpulkan dan diberikan kepada Lazismu Kabupaten Bojonegoro sebagai sedekah para penerima manfaat UMKM chickenmu tersebut. Jadi disini penerima bantuan UMKM tersebut tidak hanya mencukupi kebutuhan dunia tapi juga menabung untuk di akhirat nanti dengan cara menyisihkan uangnya untuk bersedekah.

Berlanjut dengan kisah Bapak Sanawi merupakan orang disabilitas yang hanya memiliki satu tangan, pada tahun 2016 mulai bangkit dengan motto "Tekad yang Kuat Mengalahkan Keterbatasan", menurut pendapat beliau orang disabilitas tidak butuh dikasihani, tapi butuh diperhatikan. Pada tahun 2016 dengan tekad dan motto yang kuat beliau mulai mencari orang-orang yang memiliki keterbatasan dengan cara mendatangi setiap rumah yang mempunyai saudara dengan keterbatasan. Dengan tekad dan semangat yang luar biasa ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintahan Kabupaten Bojonegoro pun mendukung penuh kreativitas yang dilakukan oleh Sanawi untuk menjadikan para disabilitas berkarya. Dana yang diperoleh Sanawi ini berasal dari berbagai donatur diantaranya Lazismu Bojonegoro yang diketahuinya pada tahun 2017 dari mulut ke mulut. Bantuan dana dari Lazismu Bojonegoro mampu membantu untuk pembelian etalase sehingga hasil karyanya dapat ditata dengan rapi. Dalam pembuatan karya ini ada pembuatan rajut dan juga batik ecoprint bersama dengan Nurul selaku pembimbing serta membina orang-orang disabilitas. Jadi dalam pembuatan karya-karya tersebut Sanawi bekerjasama dengan Nurul untuk menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Sanawi bertugas untuk mengumpulkan orang-orang penyandang disabilitas sedangkan untuk Nurul sendiri membantu untuk membuat sebuah karya. Dalam pembuatan karya yang bagus dibutuhkan kerjasama dan ketelatenan dalam mengajarkan kepada penyandang disabilitas, karena menurut sanawi (2022) mendirikan dan membimbing para penyandang disabilitas untuk membuat karya yang baik itu tidak muda, dibutuhkan kesabaran dan telaten untuk membimbing mereka dalam pembuatan sebuah karya yang dapat menarik minat konsumen. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sanawi selaku ketua PDKB sebagai berikut:

*“Alhamdulillah mungkin sekarang adalah sebuah hasil yang kita dapatkan setelah bertahun-tahun membimbing para penyandang disabilitas yang mau berjuang dan bangkit, semua itu terbayarkan lunas dengan hasil dan juga penghargaan yang besar dari masyarakat Kabupaten Bojonegoro.”*



**Gambar 2.**

*Hasil karya PDKB (Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro)*

Sumber: Data Primer, Februari 2022

Gambar 2 merupakan hasil karya yang dihasilkan oleh para penyandang disabilitas. Hasil karya-karya tersebut sudah dikenalkan dan dipamerkan kepada masyarakat luas. Hasil karya yang dihasilkan oleh PDKB (Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro) juga sudah dipasarkan, untuk pemasarannya sendiri masih diperkenalkan lewat media sosial dan juga melalui pameran-pameran yang dilakukan setiap ulang tahun dari perkumpulan ini, juga dilakukan pameran ketika ada acara di Kabupaten Bojonegoro.

Setelah mengetahui program yang berjalan di Lazismu Kabupaten Bojonegoro dan juga pemberdayaan UMKM baik UMKM chickenmu maupun UMKM yang dikembangkan oleh penyandang disabilitas, berikut adalah jumlah penerima manfaat zakat dari Lazismu Bojonegoro dari Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

**Tabel 1.**

*Penerima Manfaat Zakat*

PENERIMA MANFAAT (orang)		
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang Program	16.410
2.1	Penerima manfaat bidang pendidikan	114
2.2	Penerima manfaat bidang kesehatan	239
2.3	Penerima manfaat bidang kemanusiaan	16.006
2.4	Penerima manfaat bidang ekonomi	29
2.5	Penerima manfaat bidang dakwah-advokat	22
2.6	Penerima manfaat bidang lingkungan	0

Sumber : Data Ziska Lazismu Bojonegoro, Januari- Desember 2021

Dengan adanya tabel penerima manfaat tersebut, sudah cukup jelas bahwasannya zakat yang ada di Lazismu Bojonegoro ini sangat berperan penting bagi kesejahteraan ekonomi

masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro, karena Lazismu Bojonegoro membantu orang-orang yang kekurangan dengan memberikan bantuan biaya hidup untuk kesehariannya maupun dengan memberikan modal untuk menjalankan UMKM, dan juga pada program-program Lazismu lainnya dapat memakmurkan masyarakat khususnya yang ada di Bojonegoro yang membutuhkan.

Menurut Muntafi'ah, (2022) Zakat juga sangat berkontribusi besar bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, yang mana pada saat penyaluran zakat produktif pihak Lazismu tidak langsung lepas tangan, tetapi mereka memberikan pelatihan kepada masyarakat yang menerima zakat untuk lebih mengembangkan bakat yang ada pada dirinya, contohnya seperti pada UMKM chickenmu dan juga pembuatan batik dan rajut yang dikerjakan oleh para orang-orang disabilitas. Pada UMKM chickenmu ini mendapatkan peralatan jualan dari Lazismu dan akan mendapatkan modal usaha diawal akan memulai jualan chickenmu ini. Setelah itu penerima UMKM chickenmu ini dapat membeli bahan-bahan yang telah disediakan oleh Lazismu, seperti ayam, tepung, kotak nasi, dan juga kantong untuk ayam. Maka dari itu peran dan kontribusi zakat yang dikelola dan disalurkan oleh Lazismu Bojonegoro sangat besar dampaknya bagi masyarakat yang ada di Bojonegoro ini

## Simpulan

Zakat sangat berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berada pada ambang kemiskinan, khususnya Lazismu kabupaten Bojonegoro yang berperan dan sangat berkontribusi bagi masyarakat di kabupaten Bojonegoro. Lazismu Bojonegoro membantu orang-orang yang kekurangan dengan memberikan bantuan biaya hidup sehari-hari yang diberikan setiap bulannya, maupun dengan memberikan modal untuk menjalankan sebuah usaha dan ada juga yang mengikuti pelatihan UMKM, dan juga pada program-program Lazismu lainnya yang dapat memakmurkan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang sangat membutuhkan.

Zakat juga berkontribusi besar bagi masyarakat di kabupaten Bojonegoro, yang mana pada saat penyaluran zakat produktif pihak Lazismu tidak langsung lepas tangan begitu saja, tetapi mereka memberikan pelatihan kepada masyarakat agar orang yang menerima bantuan itu tidak hanya menjual tapi juga diberikan ilmu agar dapat menjadikan hasil jualan berbeda dengan usaha ditempat lainnya. Selain itu ketika membuka suatu usaha mereka juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa dan orang-orang disekitar untuk membantu berjualan. Karena pemberdayaan UMKM chickenmu juga menomor satukan rasa, mereka menciptakan bagaimana supaya ayam yang dijual berbeda dengan ayam krispi yang dijual oleh orang lain.

Sama halnya dengan peran dan kontribusi zakat pada bidang sosial dan pendidikan, Lazismu membantu para mahasiswa yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan studi yang mereka inginkan. Dalam program sosial juga sangat berperan penting dan sangat membantu para dhuafa dan orang fakir untuk melanjutkan hidupnya dengan bantuan zakat dari Lazismu Bojonegoro. *Ta'awun* kesehatan pun sama, zakat juga berperan untuk mengurangi beban hidup dengan membantu untuk biaya rumah sakit maupun untuk biaya transport yang sangat membutuhkan dana yang cukup besar.

### Implikasi praktis / teoritis

Penggunaan dana zakat sebagai akselerasi kesejahteraan masyarakat dhuafa memiliki dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat miskin dan yang membutuhkan. Dalam konteks yang lebih luas, secara tidak langsung hal ini akan berdampak juga pada masyarakat dan perekonomian negara. Zakat berperan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada disekitar seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan hingga pengangguran. Penggunaan dana zakat ini harus lebih berguna bagi orang yang membutuhkan, oleh karena itu Lazismu Kabupaten Bojonegoro harus lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.

### Keterbatasan dan saran

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu pada variabel penelitian yang hanya mencakup masyarakat dhuafa saja. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel yang lain, agar cakupan pembahasannya lebih luas lagi. Penelitian ini juga terkendala karena masih adanya pandemi covid-19.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan Puji syukur kepada Allah Swt, yang melancarkan penelitian ini. Ucapan terimakasih kepada orang tua penulis dan dosen pembimbing yang sudah banyak membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, dan juga kepada kerabat dan teman-teman yang sudah berkontribusi dalam penelitian ini.

### Referensi

- Abadie, A., Angrist, J., & Imbens, G. (1999). *UU Nomor Republik Indonesia Nomer 38 Tahun 1999*.
- Ahsan, F. M. & Sukmana R. (2019), Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Lazis Muhammadiyah Lamongan. *Jurnal Teori dan Terapan*, 6(12). 2393-2408.
- Alawy, S., & Zaki, I. (2021). Strategi Pengelolaan Dana Filantropi Di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(4), 496. DOI: <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp496-508>
- Alfiani, R. N & Nasrulloh, N (2022). Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh terhadap Program Pemberdayaan UMKM pada Lazismu Bojonegoro. *Jurnal Syarikah*, 8(2) 320–312 ..
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. DOI: <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Asdiyansyuri, U., (2016), Analisis Pengaruh Pengeluaran Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Kesejahteraan Muzakki (Studi pada Baznas di Kabupaten Lombok Barat). *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)* 2(1) DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2016.002.01.3>
- Astuti, H. K. (2022). Implementasi Zakat Sebagai Instrumen APBN Untuk Kesejahteraan Umat. 1–12. From <https://osf.io/preprints/23e6d/>
- Azwar, M. (2016). Zakat Dan Kesejahteraan Sosial. *Islaminomic*, v(2), 60–74.
- Badrudin, R. (2019). Zakat untuk kesejahteraan. *Kedaulatan Rakyat*, XVI(1), 491–576.

- Fitriani, Hanik (2021). *Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi dan Sosial Keuangan Islam di Masa Pandemi Covid-19*. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster 1(1), 90–105.
- Normasyhuri, K., dkk. (2022). *Strategi Pengelolaan Zakat , Infaq dan Sedekah ( ZIS ) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals ( SDGs ) pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 1947–1962.
- Putri, N. A. & Hasan, D. B. N., *Analisis Pemahaman Masyarakat dalam Menjalankan Zakat Pertanian*. KAFFA : Jurnal Fakultas Keislaman 181. x(x), 181–193.
- Rahmawati, A. A. & Nasrulloh, N., (2022). *Implementation of E-Sedekah Via Gopay In Lazismu Bojonegoro In Increasing Interest In Giving To The Community*. 14, 211–226. DOI: <https://doi.org/10.24235/amwal.v>
- Ramli, Muhammad (2021). Skripsi, Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia (Studi tentang Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan). Universitas Islam Indonesia.
- S. Chandrasekhar, F. R. S., & Laily Noor Ikhsanto, jurusan teknik mesin. (2020). kontribusi basnas. *Liquid Crystals*, 21(1), 1–17.
- Sungkar, Syakieb, Studi Kemiskinan di Negara Berkembang.

## Author information

### Authors and Affiliations

Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Prita Yuliana & Nasrulloh Nasrulloh

### Contributions

All authors contribute equally in the research and publication process

### Corresponding author

Correspondence to Prita Yuliana

## Ethics declarations

### Funding

The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

### Availability of data and materials

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

### Competing interests

No potential competing interest was reported by the authors

## Additional information

### Publisher's Note

Imperium Research Institute remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations

### Rights and permissions

Open Access. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated

otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

**Cite this paper:**

Yuliana, P., & Nasrulloh, N. (2023). Peran dan kontribusi dana zakat sebagai akselerasi penanggulangan kemiskinan masyarakat dhuafa kabupaten Bojonegoro. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 37-52. <https://doi.org/10.36407/serambi.v5i1.876>



**SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam**

Publisher : LPMP Imperium.  
Frequency : 3 issues per year (April, August & December).  
ISSN (online) : [2685-9904](https://doi.org/10.36407/serambi.v5i1.876).  
DOI : Prefix 10.36407.  
Accredited : SINTA 4 (SK 5162/E4/AK.04/2021).  
Editor-in-chief : Dr. Suryani